Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 13 Tahun 2010 Tanggal: 7 Mei 2010

kota, tanggal, bulan, tahun

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Direktur/Manager/Lainnya
Perihal : Rekomendasi atas PT.

UKL-UPL di

Kegiatan Tempat
oleh PT.
di

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut
kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi-
instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap bulan sekali
terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati/Walikota, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
«.p «.c «/ « «
•••••

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala Instansi Sektor A;
- 2. Kepala Instansi Sektor B;
- 3. Kepala Instansi dsb;
- 4. dst.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad